



# Analisis Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan

Farel Agustian Namara Putra\*<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>, Miko Aditiya Suharto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [farelnamara@gmail.com](mailto:farelnamara@gmail.com), [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id), [miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id](mailto:miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2026-02-05 Revised: 2026-03-10 Published: 2026-04-14	Children in conflict with the law require special handling through a juvenile justice system that prioritizes <i>restorative justice</i> . One of the efforts applied is diversion, especially in cases of mob violence involving children. However, in practice, the implementation of diversion has not always run optimally. This study aims to analyze the implementation of diversion and the obstacles faced in its application at the Sidoarjo District Court. This research uses an empirical juridical method with data collection through field studies and interviews, supported by literature review. The results show that the implementation of diversion has been carried out through stages such as the appointment of juvenile judges, determination of diversion sessions, deliberation between parties, and agreement setting when consensus is reached. However, several obstacles are found, including limited competent juvenile judges, high case workload, lack of victim willingness, and weak coordination among related institutions. Efforts to overcome these issues include optimizing judicial assignments, improving the competence of juvenile judges, strengthening communication with victims, enhancing inter-agency coordination, and increasing public understanding of diversion.
<b>Keywords:</b> <i>Diversion;</i> <i>Juvenile Justice System;</i> <i>Mob Violence;</i> <i>Restorative Justice.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2026-02-05 Direvisi: 2026-03-10 Dipublikasi: 2026-04-14	Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan khusus melalui sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif. Salah satu upaya yang diterapkan adalah diversi, khususnya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan wawancara, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah dilakukan melalui tahapan penunjukan hakim anak, penetapan pelaksanaan diversi, musyawarah para pihak, serta penetapan kesepakatan apabila tercapai perdamaian. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan hakim anak yang kompeten, tingginya beban perkara, sikap korban yang kurang kooperatif, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi penugasan hakim anak, peningkatan kapasitas hakim, penguatan komunikasi dengan korban, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai diversi.
<b>Kata kunci:</b> <i>Diversi;</i> <i>Peradilan Anak;</i> <i>Pengeroyokan;</i> <i>Keadilan Restoratif.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena kondisi psikologis serta tingkat kematangan mereka yang masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penanganan perkara yang melibatkan anak perlu memperhatikan prinsip perlindungan dan pembinaan agar proses hukum tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi masa depan mereka. Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung periode 2022–2024, tercatat sebanyak 15.192 perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di seluruh Indonesia, namun hanya 1.294 perkara atau sekitar 8,5% yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif banyak perkara anak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversi, implementasinya di lapangan masih belum berjalan optimal.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga membawa dampak sosial yang serius bagi perkembangan anak. Anak yang menjalani proses

peradilan pidana formal seringkali memperoleh stigma negatif dari lingkungan sosialnya, seperti dianggap sebagai anak nakal atau pelaku kriminal. Labelisasi tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial setelah anak menjalani proses hukum. Bahkan ketika memasuki usia dewasa, catatan pidana dapat menyulitkan mereka dalam memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sering menjadi syarat administrasi untuk melamar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berpotensi membatasi peluang anak untuk berpartisipasi secara normal dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang menekankan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak, selama tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak adalah pengeroyokan, yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan untuk bentuk dasar pengeroyokan, meningkat menjadi tujuh tahun apabila mengakibatkan luka berat, dan dapat mencapai dua belas tahun apabila menyebabkan kematian. Ketika pengeroyokan dilakukan oleh anak, muncul persoalan hukum yang lebih kompleks karena negara harus menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan. Dalam konteks ini, penerapan diversifikasi dan pendekatan restoratif tetap harus diprioritaskan selama perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian di luar persidangan.

Meskipun kerangka hukum dan pedoman teknis telah tersedia, praktik pelaksanaan diversifikasi di tingkat peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini juga terlihat dalam penanganan perkara anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang

diperoleh dari pengadilan tersebut, jumlah perkara pengeroyokan yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sementara keberhasilan diversifikasi relatif rendah. Dalam periode 2021 hingga September 2025 tercatat sebanyak 30 perkara pengeroyokan dengan anak sebagai pelaku, yang terdiri dari 25 perkara berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan 5 perkara berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP. Dari keseluruhan perkara tersebut, upaya diversifikasi dilakukan pada 17 perkara, namun hanya 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan 15 perkara berakhir dengan kegagalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mendorong penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pengeroyokan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Implementasi Diversifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)".

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan ketentuan hukum mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak melalui pengamatan langsung terhadap praktik penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap perkara pengeroyokan yang melibatkan anak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman prosedural yang sistematis bagi hakim dalam mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi.

Pelaksanaan diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan merupakan implementasi dari pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari mekanisme peradilan formal menuju penyelesaian berbasis musyawarah yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya, kerangka normatif tersebut akan dianalisis lebih lanjut melalui implementasi praktik pelaksanaan diversi pada perkara anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

##### 1. Penerimaan dan Registrasi Perkara Anak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo

Tahap awal implementasi diversi dimulai ketika berkas perkara anak dari Penuntut Umum diterima oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Berkas tersebut kemudian didaftarkan serta dicatat dalam sistem administrasi perkara pengadilan, termasuk melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setelah proses registrasi selesai, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Anak yang akan menangani perkara paling lambat tiga hari sejak berkas diterima. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi administratif terhadap identitas anak, uraian peristiwa pidana, serta ketentuan pasal yang didakwakan. Proses ini menjadi dasar awal bagi pengadilan untuk memastikan bahwa perkara tersebut secara normatif memenuhi syarat untuk diupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

##### 2. Penunjukan Hakim Anak dan Verifikasi Awal Kelayakan Diversi

Setelah perkara diregistrasi, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Anak yang

bertanggung jawab memeriksa perkara tersebut. Pada tahap ini hakim melakukan penilaian awal terhadap kemungkinan dilaksanakannya diversi. Penilaian tersebut mencakup pertimbangan mengenai ancaman pidana, tingkat keterlibatan anak dalam peristiwa pengeroyokan, jumlah pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Proses verifikasi ini penting karena tindak pidana pengeroyokan mengandung unsur kekerasan kolektif sehingga hakim harus menilai secara cermat apakah penyelesaian melalui pendekatan restoratif masih dapat diterapkan tanpa mengabaikan kepentingan korban. Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan anak, hakim wajib mengupayakan pelaksanaan diversi paling lambat tujuh hari sejak penunjukan sebagai hakim perkara.

##### 3. Koordinasi Awal dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Apabila perkara dinilai memenuhi kriteria untuk didiversikan, hakim kemudian melakukan koordinasi awal dengan Penuntut Umum serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah diversi, khususnya terkait kesiapan para pihak serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pada tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan penelitian masyarakat (*litmas*) yang memuat kondisi pribadi anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta rekomendasi mengenai bentuk penyelesaian perkara yang paling sesuai. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam memfasilitasi proses musyawarah diversi.

##### 4. Penetapan Hari Musyawarah Diversi dan Pemanggilan Para Pihak

Tahap berikutnya adalah penetapan jadwal pelaksanaan musyawarah diversi oleh Hakim Anak melalui penetapan pengadilan. Penetapan ini menjadi dasar administratif bagi pemanggilan para pihak yang berkepentingan, yaitu anak beserta orang tua atau walinya, korban atau pihak keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Dalam perkara pengeroyokan,

hakim juga dapat melibatkan pihak lain seperti penasihat hukum, tokoh masyarakat, atau pihak sekolah apabila dianggap dapat mendukung tercapainya kesepakatan yang konstruktif. Penetapan jadwal musyawarah dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa upaya diversifikasi harus dimulai dalam waktu maksimal tujuh hari sejak hakim ditunjuk.

#### 5. Pelaksanaan Musyawarah Diversi di Ruang Sidang Anak

Musyawarah diversifikasi merupakan tahap inti dalam mekanisme penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dipimpin oleh Hakim Anak yang berperan sebagai fasilitator dalam proses dialog antara anak, korban, dan pihak terkait. Proses ini dilaksanakan secara tertutup di ruang sidang anak guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta menjaga kondisi psikologis para pihak. Dalam pelaksanaannya, hakim menjelaskan tujuan diversifikasi, menyampaikan ringkasan perkara, serta memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami, sementara anak dan keluarganya dapat memberikan tanggapan serta menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab. Melalui proses dialog tersebut, para pihak difasilitasi untuk merumuskan bentuk penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

#### 6. Perumusan Kesepakatan Diversi oleh Para Pihak

Apabila musyawarah menghasilkan persetujuan bersama, para pihak kemudian merumuskan kesepakatan diversifikasi secara tertulis dengan difasilitasi oleh Hakim Anak. Kesepakatan tersebut memuat bentuk tanggung jawab anak, seperti permintaan maaf kepada korban, penggantian kerugian, maupun kewajiban lain yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hakim memastikan bahwa isi kesepakatan dibuat secara sukarela, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Setelah disepakati, dokumen kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan pengesahan.

#### 7. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dengan Pemantauan oleh Balai Pemasyarakatan

Setelah kesepakatan diversifikasi disahkan melalui penetapan pengadilan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati oleh anak dan pihak terkait. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya tidak melebihi tiga bulan sejak penetapan pengesahan. Pada tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan melakukan pemantauan serta pendampingan terhadap anak guna memastikan bahwa seluruh kewajiban dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan tujuan pembinaan.

#### 8. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Diversi kepada Hakim Anak

Setelah masa pelaksanaan kesepakatan berakhir, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan mengenai pelaksanaan diversifikasi dan menyampaikannya kepada Hakim Anak. Laporan tersebut memuat tingkat kepatuhan anak terhadap kewajiban yang telah disepakati, bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan, serta kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Informasi ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai keberhasilan penerapan diversifikasi dalam perkara yang bersangkutan.

#### 9. Penerbitan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara dan Pencatatan dalam SIPP

Apabila kesepakatan diversifikasi dilaksanakan secara penuh oleh anak, Hakim Anak mengajukan penerbitan penetapan penghentian pemeriksaan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut menegaskan bahwa perkara telah diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan. Selanjutnya hasil penyelesaian tersebut dicatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari administrasi peradilan dan dokumentasi penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Secara keseluruhan, implementasi tahapan diversifikasi di Pengadilan Negeri

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara anak yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Melalui tahapan tersebut, penyelesaian perkara pengeroyokan yang melibatkan anak tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi pidana, tetapi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

## **B. Kendala dalam Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas proses diversi. Kendala tersebut berasal dari faktor internal dalam lingkungan pengadilan maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan pihak lain dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasi diversi tersebut antara lain sebagai berikut.

### **1. Keterbatasan Jumlah Hakim yang Memiliki Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Salah satu kendala dalam pelaksanaan diversi adalah terbatasnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi serta kompetensi khusus dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penanganan perkara anak pada dasarnya memerlukan hakim yang tidak hanya memahami aspek hukum pidana secara normatif, tetapi juga memiliki pemahaman mengenai perkembangan psikologis anak serta prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar penyelesaian perkara anak.

Keterbatasan tersebut menjadi lebih signifikan dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan anak, karena jenis perkara ini umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana anak lainnya. Pengeroyokan sering kali melibatkan lebih

dari satu pelaku, dipengaruhi oleh dinamika kelompok sebaya, serta disertai konflik emosional antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk mampu menjalankan peran sebagai fasilitator yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga mampu membangun komunikasi dialogis, meredakan konflik, serta menggali latar belakang sosial dan psikologis anak secara komprehensif.

Apabila kompetensi khusus tersebut belum dimiliki secara optimal, pendekatan yang digunakan dalam proses diversi cenderung lebih menitikberatkan pada aspek prosedural. Hal ini berpotensi membatasi ruang bagi penerapan pendekatan restoratif secara mendalam, sehingga musyawarah diversi dalam beberapa perkara masih berlangsung secara administratif tanpa pendalaman yang memadai terhadap kebutuhan pemulihan korban maupun pembinaan terhadap anak pelaku.

### **2. Sikap Korban yang Tidak Kooperatif dalam Perkara Pengeroyokan**

Hambatan lain yang cukup dominan dalam pelaksanaan diversi adalah sikap korban atau keluarga korban yang kurang kooperatif terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Dalam kerangka diversi, persetujuan dari pihak korban merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan proses musyawarah. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis suatu perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, penolakan dari korban dapat menghambat bahkan menggagalkan upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.

Dalam perkara pengeroyokan, penolakan terhadap diversi sering dipengaruhi oleh karakteristik tindak pidana yang bersifat kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama. Korban umumnya mengalami penderitaan fisik maupun psikologis serta merasakan ketidakadilan akibat tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban atau keluarganya cenderung memandang bahwa penyelesaian melalui diversi tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, sehingga proses peradilan formal dianggap

sebagai sarana yang lebih tepat untuk memperoleh keadilan.

Selain itu, persepsi masyarakat yang masih kuat terhadap paradigma penghukuman turut memengaruhi sikap korban dalam menolak diversi. Diversi sering dipahami sebagai bentuk keringanan bagi pelaku, sehingga korban dan keluarganya lebih menghendaki penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Akibatnya, ruang dialog dalam proses musyawarah diversi menjadi terbatas dan sering kali tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak.

### 3. Koordinasi Antar Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Belum Optimal

Pelaksanaan diversi juga menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya antara pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak kejaksaan. Dalam kerangka peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memiliki peran penting dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta memberikan pendampingan terhadap anak selama proses diversi berlangsung.

Litmas menjadi dasar penting bagi hakim untuk memahami latar belakang sosial anak, kondisi keluarga, serta lingkungan tempat anak berkembang. Informasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai kelayakan diversi sekaligus menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat bagi anak maupun korban. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga sering menghadapi hambatan teknis dan administratif, seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, perbedaan jadwal kerja antar instansi, serta luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan penyampaian Litmas kepada pengadilan.

Selain itu, substansi rekomendasi yang diberikan dalam beberapa perkara masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana pengeroyokan, seperti adanya korban yang mengalami luka fisik atau trauma psikologis. Akibatnya, hakim

perlu melakukan pendalaman tambahan agar kesepakatan diversi yang dirumuskan tetap mampu menyeimbangkan kepentingan pembinaan anak dengan pemulihan korban.

Permasalahan koordinasi juga dapat terjadi pada tahap penuntutan. Dalam beberapa perkara anak, upaya diversi belum diupayakan secara maksimal sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan pengadilan harus memulai kembali proses diversi dari awal tanpa adanya gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perkara serta upaya restoratif yang telah dilakukan sebelumnya.

### 4. Rendahnya Pemahaman Orang Tua dan Anak terhadap Tujuan Diversi

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi adalah rendahnya tingkat pemahaman orang tua dan anak, baik dari pihak pelaku maupun pihak korban, mengenai tujuan dan esensi dari mekanisme diversi. Diversi pada dasarnya dirancang sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu dengan menekankan pemulihan keadaan, penyelesaian konflik secara damai, serta pembinaan terhadap anak pelaku. Namun dalam praktiknya, konsep tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para pihak yang terlibat.

Dari sisi pelaku, masih terdapat anggapan bahwa diversi merupakan sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Pandangan tersebut menyebabkan sebagian pihak kurang memperhatikan kewajiban yang harus dijalankan setelah tercapainya kesepakatan, seperti permintaan maaf kepada korban, pelaksanaan pembinaan, atau bentuk pemulihan lainnya. Persepsi yang keliru tersebut berpotensi melemahkan komitmen pelaku dan keluarganya dalam melaksanakan hasil kesepakatan diversi secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, pihak korban dan keluarganya sering memandang diversi sebagai mekanisme yang tidak memberikan keadilan karena pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam proses peradilan formal. Persepsi tersebut menyebabkan korban lebih memilih

penyelesaian melalui proses peradilan biasa dibandingkan melalui musyawarah restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi diversifikasi pada perkara pengerojukan yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, institusional, maupun sosiologis. Kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai diversifikasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai hambatan tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif guna mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.

Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan diversifikasi, diperlukan langkah-langkah yang bersifat konkret dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme tersebut. Upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga memastikan bahwa diversifikasi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks perkara pengerojukan yang melibatkan anak, upaya tersebut menjadi penting karena karakteristik perkara ini cenderung kompleks serta melibatkan aspek emosional dan sosial yang cukup tinggi. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai berikut.

a) Optimalisasi Penugasan dan Peningkatan Kompetensi Hakim Anak

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan mengoptimalkan penugasan hakim yang telah memiliki kompetensi dalam penanganan perkara anak, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas bagi hakim lainnya. Dalam kerangka peradilan pidana anak, pemeriksaan perkara yang melibatkan anak seharusnya ditangani oleh aparat peradilan yang

memahami karakteristik perkembangan anak serta prinsip keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, tidak seluruh hakim memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus terkait peradilan anak. Oleh karena itu, pengadilan dapat memprioritaskan penanganan perkara anak, khususnya perkara pengerojukan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, kepada hakim yang telah memiliki pengalaman atau pemahaman yang lebih memadai mengenai pendekatan restoratif. Langkah ini lebih realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek dibandingkan menunggu seluruh hakim memperoleh sertifikasi khusus.

Selain itu, peningkatan kompetensi hakim juga dapat dilakukan melalui mekanisme internal seperti diskusi perkara, pertukaran pengalaman, serta pembahasan kasus yang berkaitan dengan peradilan anak. Pengadilan juga perlu mendorong partisipasi hakim dalam program pelatihan atau sertifikasi teknis yang diselenggarakan oleh lembaga terkait agar kebutuhan hakim anak dapat terpenuhi secara bertahap. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, hakim diharapkan mampu memfasilitasi proses musyawarah diversifikasi secara lebih komunikatif, empatik, dan responsif terhadap dinamika konflik yang muncul dalam perkara pengerojukan yang melibatkan anak.

b) Penguatan Peran Pengadilan melalui Forum Pra-Diversifikasi bagi Korban

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran korban dalam menerima diversifikasi, pengadilan perlu mengembangkan mekanisme komunikasi awal melalui forum pra-diversifikasi sebelum musyawarah resmi dilaksanakan. Forum ini dapat diselenggarakan setelah penunjukan jadwal musyawarah diversifikasi dengan tujuan memberikan pemahaman awal kepada korban dan keluarganya mengenai mekanisme, tujuan, serta konsekuensi hukum dari diversifikasi.

Dalam forum tersebut, pengadilan dapat menjelaskan hak-hak korban dalam proses diversifikasi, bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh

anak pelaku, serta perbedaan antara diversifikasi dengan penghentian perkara tanpa tanggung jawab hukum. Penjelasan ini penting agar korban memahami bahwa diversifikasi bukanlah bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban, melainkan mekanisme penyelesaian yang menekankan pemulihan kerugian serta pembinaan terhadap anak.

Pelaksanaan forum pra-diversifikasi juga dapat memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatirannya secara lebih terbuka sebelum bertemu langsung dengan pihak pelaku. Dengan pendekatan tersebut, pengadilan tidak hanya menunggu sikap korban dalam proses musyawarah, tetapi secara aktif membangun pemahaman sejak tahap awal. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penolakan terhadap diversifikasi yang sering kali disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai mekanisme tersebut.

c) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi operasional antara pengadilan dengan lembaga lain yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti Balai Masyarakat, pekerja sosial, dan kejaksaan. Koordinasi yang lebih terstruktur diperlukan agar proses diversifikasi dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh kendala administratif.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme komunikasi awal sejak perkara anak diregister di pengadilan. Pengadilan dapat meminta informasi tertulis mengenai upaya diversifikasi yang telah dilakukan pada tahap penuntutan, termasuk alasan kegagalan diversifikasi apabila sebelumnya telah diupayakan. Dengan demikian, hakim memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai posisi para pihak dan dinamika perkara sebelum memulai proses diversifikasi di tingkat pengadilan.

Selain itu, pengadilan juga dapat menetapkan batas waktu penyampaian Laporan Penelitian Masyarakat

(Litmas) dari Pembimbing Masyarakat dengan disertai jadwal pelaksanaan musyawarah diversifikasi. Penjadwalan tersebut sebaiknya dilakukan setelah memastikan kesiapan Litmas dan pendampingan terhadap anak, sehingga proses musyawarah tidak berjalan tanpa dasar pertimbangan yang memadai.

Dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan lebih dari satu anak pelaku, koordinasi juga perlu diarahkan pada penyusunan Litmas secara paralel agar rekomendasi yang diberikan bersifat lebih spesifik bagi masing-masing anak. Melalui pola koordinasi yang lebih terencana dan berbasis jadwal, peran setiap lembaga dapat berjalan lebih efektif dan pelaksanaan diversifikasi menjadi lebih tertib serta efisien.

d) Peningkatan Edukasi dan Pemahaman Mengenai Diversifikasi

Upaya lain yang penting dilakukan adalah meningkatkan pemahaman para pihak serta masyarakat mengenai tujuan dan esensi dari mekanisme diversifikasi. Pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Dalam penanganan perkara anak, pengadilan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada anak, orang tua, maupun korban mengenai konsep diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian yang menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, serta pembinaan terhadap anak. Penjelasan tersebut menjadi penting terutama dalam perkara pengeroyokan yang sering dipersepsikan sebagai tindak pidana serius yang harus diselesaikan melalui penghukuman formal.

Selain edukasi kepada para pihak yang berperkara, pengadilan juga dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti diskusi hukum, kerja sama dengan lembaga pendidikan, maupun kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah. Materi sosialisasi dapat difokuskan pada pemahaman mengenai

sistem peradilan pidana anak, tujuan diversi, serta pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara yang melibatkan anak.

Pengadilan juga dapat memanfaatkan media digital dan kanal informasi resmi sebagai sarana penyebaran edukasi hukum kepada masyarakat. Penyampaian informasi dalam bentuk konten edukatif, infografis, atau media visual mengenai diversi dapat membantu meningkatkan pemahaman publik secara lebih luas dan mudah diakses. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme diversi sehingga sikap para pihak dalam proses penyelesaian perkara anak menjadi lebih terbuka dan kooperatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi implementasi diversi dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo memerlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat struktural maupun praktis. Upaya tersebut meliputi optimalisasi penugasan dan peningkatan kapasitas hakim anak, penguatan peran pengadilan dalam membangun komunikasi dengan korban, perbaikan koordinasi antar lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan edukasi hukum kepada para pihak dan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, pelaksanaan diversi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian perkara pidana anak.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak melalui tahapan penunjukan hakim anak, penetapan pelaksanaan musyawarah diversi, proses musyawarah yang melibatkan para pihak

terkait, hingga penetapan kesepakatan diversi apabila tercapai perdamaian. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah berupaya menerapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara anak di luar pemidanaan formal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi, antara lain keterbatasan jumlah hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam peradilan anak, tingginya beban perkara yang berdampak pada keterbatasan waktu pelaksanaan diversi, sikap korban yang kurang menerima penyelesaian melalui mekanisme diversi, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah perbaikan melalui optimalisasi penugasan dan peningkatan kapasitas hakim anak, penguatan peran pengadilan dalam membangun komunikasi dengan korban, perbaikan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendamping anak, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

##### **B. Saran**

Pengadilan Negeri Sidoarjo diharapkan terus memperkuat kualitas pelaksanaan diversi melalui pengelolaan perkara anak yang lebih terencana, peningkatan kompetensi hakim anak, serta penguatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penuntut umum agar proses diversi dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada para pihak dan masyarakat mengenai tujuan serta esensi diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan dan pembinaan anak. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan diversi dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan anak dapat terlaksana secara lebih optimal serta selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

##### **DAFTAR RUJUKAN**

- Amir Machmud, A., & Arafat, A., 2023. Penerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum*, 2(1), 49-59. <https://doi.org/10.32332/jh.v2i1.6212>

- Anzalallah, I. A. B., Handayati, N., & Marwiyah, S., 2024. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan berdasarkan sistem peradilan pidana anak. *JIHHP*, 5(2), 987–1003.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P., 2020. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.497-511>
- Istriani, I., & Khoiriyah, L. M., 2022. Penerapan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan perspektif undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Literatus: Literature for Social Impact and Cultural Studies*, 4(2), 686–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.423>
- Kartika Putri, M., & Suherman, A., 2025. Pembedaan anak dalam sistem peradilan pidana berdasarkan pendekatan penologi terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial di Indonesia dengan negara lain. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 33–43. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1>
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N., 2023. Reformulasi syarat pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.215-228>
- Murofikoh, D. I., & Nasih, A. A. A., 2022. Pemenuhan hak keadilan dalam perkara pidana anak melalui penerapan prinsip diversifikasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59059/ahkam.v1i1.3>
- Pakaya, S. A., & Nur, R., 2025. Analisis hukum pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 24–33.
- Ramdani, R., 2020. Hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(1), 130–137. <https://doi.org/10.33474/jurnalkeadilan.v9i1.7912>
- Setyowati, S., 2021. Efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mencapai keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 8(1), 87–110. <https://doi.org/10.32493/JSK2.v8i1.10006>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N., 2020. Diversifikasi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(3), 275–287. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p05>